

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹ Dalam Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam yaitu suatu akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm, 3.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 41.

³Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Internasa, 1991), hlm, 187.

Sebuah pernikahan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang jadi wewenang dari masing-masing. Diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri. karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan

kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah, sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4: 34 berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁴

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.⁵

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

⁴Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm, 123.

⁵Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Jakarta: Al Bayan, 2003), hlm, 128.

“Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakukanlah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dilakukannya ikatan perkawinan. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Misalnya di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang. Situasi dan keadaan yang demikian sulit menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia dan sebagainya. Mereka mengabdikan

dirinya di negara orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, walaupun istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, menyebabkan istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka menimbulkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Apalagi rata-rata lama waktu mereka bekerja 5 hingga 6 tahun belum pulang, untuk sementara mereka tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangganya. Dalam fenomena ini menimbulkan dampak dalam rumah tangganya, misalnya dari empat kepala keluarga yang istrinya menjadi TKW tersebut, ada tiga kasus yang berbeda. Yang pertama kehidupan rumahtangganya berantakan, akibat rumah tangga tak terurus dan anak tidak dapat pengasuhan maksimal, kemudian yang kedua yang bercerai dengan suaminya dan suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, yang ketiga keluarga ini tetap harmonis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengkajinya lebih lanjut, selanjutnya dituangkan dalam tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana gambaran tentang kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban berumah tangga dalam kehidupan keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban berumah tangga dalam kehidupan keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

D. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus kehidupan keluarga Tkw di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar), bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini penulis perlu mengumumkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah tempat tinggal pasangan suami istri, dan disanalah anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, di rumah pula umat manusia mula-mula membina keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar.⁶ Namun yang dimaksud kehidupan rumah tangga dalam penelitian ini adalah keadaan atau kondisi rumah tangga TKW yang sementara waktu tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri, maka dalam hal ini suami yang mengambil alih hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga tersebut, ada yang kehidupan rumah tangganya tetap harmonis dan adapula yang tidak harmonis.

2. Nafkah

Kata nafkah dalam kamus Arab Indonesia diartikan dengan biaya atau belanja, pengeluaran uang dan biaya hidup.⁷ Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama seorang istri. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun ada unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.⁸ Sedang dalam penelitian ini yang memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga adalah seorang istri.

⁶Rama Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku* (Jakarta: Media Dakwah, 2003), hlm, 75.

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm, 1449.

⁸Zainul Bahri, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996), hlm, 721.

3. TKW (Tenaga Kerja Wanita)

TKW yaitu perempuan atau wanita yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam hal ini TKW yang sudah bekerja 5 hingga 6 tahun lamanya, adapun negara tempat mereka bekerja adalah Arab Saudi, Hongkong, dan Malaysia.

4. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Ketika istri melaksanakan kewajibannya maka suami mendapatkan haknya, begitupun ketika suami melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai suami, maka istri mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya.⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah :

1. Skripsi oleh Muhammad Sajidin mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul "PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA DANYANG KABUPATEN PONOROGO (TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KHI)". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama

⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm, 188.

dalam keluarga dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang ada dan menganalisis faktor peran istri sebagai pencari nafkah kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan KHI maupun CLD KHI. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kehidupan rumah tangga mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

2. Skripsi oleh Aisyah mahasiswi Universitas Islam Negeri "SMH" Banten Tahun 2019 dengan judul "PENGARUH ISTERI MENCARI NAFKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang)". Dalam penelitian ini, permasalahan yang difokuskan adalah bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap isteri membantu suami mengatasi tuntutan hidup dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah keluarga yang isterinya bekerja sebagai pencari nafkah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulis menceritakan realita keluarga yang isterinya sebagai pencari nafkah kemudian menganalisa adakah pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriyadi mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2016, dengan judul "PERAN ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI MENCARI NAFKAH UTAMA DIKELUARGA (Studi Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa istri yang memiliki tanggung jawab sebagai

pemenuh kebutuhan ekonomi tersebut tetap dapat melakukan perannya didalam keluarga meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dibanding dengan istri yang hanya fokus mengurus rumah tangga. Dan alasan-alasan yang menjadi faktor mengapa istri bekerja lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi yang tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh suami sehingga mereka bekerja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Elvida Sapitri 2017 dengan judul “PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI GAMpong LAWE CIMANOK KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldResearch) yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan tehnik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pembagian peran suami istri yaitu peran istri: mengurus rumah tangga, sebagai petani membantu nafkah keluarga. Peran suami yaitu kepala keluarga dan Ayah. Perempuan sebagai pencari nafkah mempunyai dua dampak yaitu: Dampak positifnya adalah dapat menambah dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak beban ganda yaitu: terhadap rumah tangga dan anak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis tentang ketentuan hukum Islam yang menyangkut tentang Hak dan Kewajiban suami istri serta nafkah, dan pada bab ini disusun dengan susunan yang isinya terdiri dari pengertian Hak dan Kewajiban suami istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, Hak dan Kewajiban bersama, Pengertian Nafkah, kewajiban suami memberi nafkah dan kedudukan istri sebagai pencari nafkah dalam Islam.

Bab III Metode Penelitian yang berisi : Jenis dan pendekatan penelitian, Desain penelitian, Subjek penelitian, Objek penelitian, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, Prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data yang berisi : Gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian Data, Analisis Data.

Bab V Penutup yang berisi : Simpulan dan Saran-saran.